JURNAL HUKUM DAN KEBIJAKAN PUBLIK
Volume 8, No. 4, November 2026
https://journalversa.com/s/index.php/jhkp

PERLINDUNGAN HAK TERSANGKA MELALUI PENDAMPINGAN ADVOKAT PADA TAHAP PENYIDIKAN: ANTARA NORMA DAN PRAKTIK

Nuha Aulia[1], Habil Yazid[2]
[1,2]Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
nuhaauliabintiamriahmad@gmail.com[1], abilazid159@gmail.com[2]

ABSTRACT; *The protection of suspects' rights is an essential aspect of criminal law enforcement that upholds human rights and the principle of due process of law. One form of such protection is legal assistance provided by advocates during the investigation stage. This study aims to analyze the legal framework governing the protection of suspects' rights through legal assistance, the role of advocates in ensuring the fulfillment of suspects' rights, and the consistency between legal norms and the implementation of legal assistance based on previous research findings. This study employs normative legal research using statutory and conceptual approaches. The legal materials consist of primary legal materials, including legislation, and secondary legal materials, such as relevant books and scholarly articles. The materials are collected through library research and analyzed qualitatively using a descriptive-analytical method. The findings indicate that the protection of suspects' rights through legal assistance is grounded in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law Number 18 of 2003 concerning Advocates, Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid, and Law Number 20 of 2025 concerning the Criminal Procedure Code. Advocates play an important role in providing legal advice, accompanying suspects during questioning, and helping ensure the fulfillment of their procedural rights. However, the consistency between legal norms and actual practices must be assessed by considering findings from previous studies. Therefore, increasing suspects' awareness of their rights and ensuring law enforcement officials' compliance with applicable legal provisions are important to achieving optimal legal protection.*

Keywords: *Suspects' Rights Protection, Advocates, Investigation.*

ABSTRAK; Perlindungan hak tersangka merupakan bagian penting dalam penegakan hukum pidana yang menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia dan due process of law. Salah satu bentuk perlindungan tersebut diwujudkan melalui pendampingan advokat pada tahap penyidikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai perlindungan hak tersangka melalui pendampingan advokat, peran advokat dalam menjamin pemenuhan hak tersangka, serta kesesuaian antara norma hukum dan pelaksanaan pendampingan berdasarkan hasil penelitian terdahulu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa buku serta artikel ilmiah

yang relevan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hak tersangka melalui pendampingan advokat memiliki landasan hukum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Advokat berperan memberikan nasihat hukum, mendampingi tersangka selama pemeriksaan, dan membantu memastikan terpenuhinya hak-hak prosedural. Namun, kesesuaian antara norma dan praktik perlu dikaji dengan mempertimbangkan temuan penelitian terdahulu. Oleh karena itu, peningkatan pemahaman tersangka mengenai haknya dan kepatuhan aparat penegak hukum terhadap ketentuan hukum menjadi hal penting dalam mewujudkan perlindungan hukum yang optimal.

Kata Kunci: Perlindungan Hak Tersangka, Advokat, Penyidikan.

PENDAHULUAN

Perlindungan hak asasi manusia merupakan salah satu prinsip mendasar dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana di negara hukum. Setiap orang yang berhadapan dengan proses hukum berhak memperoleh perlakuan yang adil, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap tindakan yang dapat merendahkan martabatnya. Prinsip tersebut memperoleh landasan konstitusional melalui Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Jaminan tersebut memiliki arti penting dalam proses penyidikan karena pada tahap ini aparat penegak hukum melakukan serangkaian tindakan untuk mencari dan mengumpulkan bukti guna membuat terang tindak pidana serta menemukan tersangkanya.[1]

Kedudukan tersangka dalam proses penyidikan memerlukan perhatian khusus karena pemeriksaan pidana melibatkan penggunaan kewenangan negara yang dapat memengaruhi kebebasan dan kepentingan hukum seseorang. Penetapan seseorang sebagai tersangka tidak dengan sendirinya menghilangkan haknya untuk memperoleh perlakuan yang adil maupun membenarkan anggapan bahwa orang tersebut telah terbukti melakukan tindak pidana. Tersangka tetap memiliki hak untuk mengetahui dugaan tindak pidana yang disangkakan kepadanya, memberikan keterangan secara bebas, serta memperoleh bantuan hukum sesuai

[1] Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1).

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jaminan tersebut diperlukan untuk mencegah penggunaan kewenangan secara sewenang-wenang dan menjaga agar pemeriksaan berlangsung sesuai prosedur hukum.

Salah satu upaya penting untuk menjamin perlindungan hak tersangka adalah pendampingan oleh advokat pada tahap penyidikan. Advokat memiliki peran memberikan nasihat hukum, menjelaskan hak dan kewajiban tersangka, serta memastikan bahwa proses pemeriksaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Kehadiran advokat juga penting untuk membantu tersangka memahami konsekuensi hukum dari keterangan yang diberikan dan menyampaikan keberatan apabila terdapat tindakan pemeriksaan yang bertentangan dengan ketentuan hukum. Peran tersebut berkaitan dengan prinsip due process of law, yaitu penyelenggaraan proses peradilan berdasarkan prosedur yang adil dan penghormatan terhadap hak-hak pihak yang terlibat. Gunawan, Sudarmanto, Sukarna, dan Soegianto (2024), mengidentifikasi adanya persoalan kesenjangan antara pengaturan normatif dan pelaksanaannya, termasuk berkaitan dengan kesadaran hukum masyarakat dan sosialisasi mengenai bantuan hukum.[2]

Kerangka hukum mengenai pendampingan advokat mengalami perkembangan melalui berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Peraturan tersebut mulai berlaku pada 2 Januari 2026 dan menggantikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Perubahan ini penting bagi pembahasan perlindungan hak tersangka karena KUHAP yang baru menempatkan penguatan hak tersangka dan penguatan peran advokat sebagai bagian dari materi pengaturannya. Pasal 142 KUHAP 2025 mengatur hak tersangka atau terdakwa untuk memilih, menghubungi, dan memperoleh pendampingan advokat dalam setiap pemeriksaan. Selain itu, Pasal 31 mengatur kewajiban penyidik untuk memberitahukan hak tersangka memperoleh bantuan hukum atau pendampingan advokat sebelum pemeriksaan dimulai, sedangkan Pasal 32 mengatur pendampingan selama pemeriksaan serta hak advokat atau pemberi bantuan hukum untuk menyatakan keberatan atas intimidasi dan pertanyaan yang bersifat menjerat.[3]

[2] F. Gunawan, K. Sudarmanto, K. Sukarna, dan S. Soegianto, "Peran Bantuan Hukum terhadap Tersangka dalam Proses Penyidikan," USM Law Review, Vol. 7, No. 3 (2024), hlm. 2042–2053, https://doi.org/10.26623/julr.v7i3.11056.

[3] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Meskipun telah diatur hak atas pendampingan hukum, keberadaan ketentuan tersebut belum dengan sendirinya membuktikan bahwa setiap tersangka telah memperoleh pendampingan yang efektif. Pelaksanaan perlindungan hak tersangka masih perlu ditelaah berdasarkan cara penyidik memberitahukan hak atas bantuan hukum, kesempatan tersangka untuk menghubungi advokat, akses advokat selama pemeriksaan, serta tindak lanjut terhadap keberatan yang disampaikan apabila terjadi dugaan pelanggaran prosedur. Penelitian Gunawan et al. (2024) pada konteks bantuan hukum bagi tersangka yang tidak mampu secara ekonomi di Polres Semarang mengidentifikasi persoalan kesadaran hukum masyarakat dan sosialisasi bantuan hukum sebagai faktor yang memengaruhi akses terhadap pendampingan. Namun, hasil penelitian tersebut tidak dapat secara langsung digeneralisasi untuk menggambarkan seluruh praktik penyidikan di Indonesia, terlebih karena penelitian itu dilakukan berdasarkan kerangka hukum sebelum berlakunya KUHAP 2025.[4]

Kesenjangan antara pengaturan hukum dan pelaksanaannya menjadi penting untuk dikaji karena keberhasilan perlindungan hak tersangka tidak hanya ditentukan oleh keberadaan peraturan, tetapi juga oleh pelaksanaan kewajiban aparat penegak hukum, akses masyarakat terhadap bantuan hukum, dan kemampuan advokat menjalankan fungsi pendampingan. Pendampingan yang hanya bersifat administratif tanpa memberikan kesempatan bagi tersangka untuk memahami haknya berpotensi mengurangi makna perlindungan hukum yang telah dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Sebaliknya, pendampingan yang dilaksanakan secara efektif dapat membantu memastikan bahwa pemeriksaan berlangsung sesuai prosedur, keterangan tersangka diperoleh tanpa tekanan yang melanggar hukum, dan hak-hak tersangka tetap dihormati selama proses penyidikan.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian berjudul "**Perlindungan Hak Tersangka melalui Pendampingan Advokat pada Tahap Penyidikan: Antara Norma dan Praktik**" untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai pendampingan advokat dalam melindungi hak tersangka, mengkaji pelaksanaan pendampingan tersebut pada tahap penyidikan, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kesesuaian antara ketentuan normatif dan praktik pemeriksaan.

[4] Gunawan dkk., "Peran Bantuan Hukum terhadap Tersangka," hlm. 2048.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian norma hukum yang berkaitan dengan perlindungan hak tersangka melalui pendampingan advokat pada tahap penyidikan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menganalisis ketentuan hukum serta konsep perlindungan hak tersangka, bantuan hukum, dan prinsip *due process of law*.[5]

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Bahan hukum sekunder mencakup buku hukum, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan pendapat ahli yang relevan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri dan mengkaji sumber-sumber hukum yang sesuai dengan objek penelitian.[6]

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif melalui penafsiran dan penalaran hukum terhadap ketentuan yang mengatur pendampingan advokat pada tahap penyidikan. Hasil analisis disajikan secara deskriptif-analitis untuk menjelaskan bentuk perlindungan hak tersangka, kedudukan advokat, serta kesesuaian pengaturan normatif dengan praktik sebagaimana dilaporkan dalam penelitian terdahulu dan dokumen yang dapat diverifikasi. Penelitian ini tidak menggunakan wawancara atau pengumpulan data lapangan sehingga pembahasan mengenai praktik dibatasi pada informasi yang didukung oleh sumber kepustakaan.[7].

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Perlindungan Hak Tersangka melalui Pendampingan Advokat

Perlindungan hak tersangka merupakan bagian penting dari penyelenggaraan sistem peradilan pidana yang berlandaskan negara hukum. Setiap orang yang ditetapkan sebagai tersangka tetap memiliki hak untuk memperoleh perlakuan yang adil dan perlindungan hukum

[5] Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 54.
[6] Uhar Suharsaputra, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm. 33.
[7] Dina Susiani, Metodologi Penelitian Hukum (Yogyakarta: Tahta Media Group, 2024), hlm. 45.

selama proses pemeriksaan berlangsung. Prinsip tersebut ditegaskan dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjamin pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Jaminan konstitusional tersebut menjadi dasar bahwa proses penyidikan tidak boleh hanya berorientasi pada pengumpulan alat bukti, tetapi juga harus memperhatikan hak-hak orang yang diperiksa.

Pengaturan mengenai pendampingan advokat perlu dibaca berdasarkan perkembangan hukum acara pidana Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sebelumnya mengatur hak memperoleh bantuan hukum, antara lain melalui Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 114. Namun, sejak 2 Januari 2026, undang-undang tersebut telah digantikan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, analisis hukum untuk artikel ini harus menggunakan KUHAP yang berlaku saat penelitian dilakukan, sedangkan KUHAP lama hanya digunakan untuk menjelaskan perkembangan pengaturan. Perubahan tersebut penting agar pembahasan tidak mencampuradukkan ketentuan yang sudah tidak berlaku dengan ketentuan hukum yang berlaku saat ini.[8]

Pengaturan yang lebih khusus terdapat dalam Pasal 31 dan Pasal 32 KUHAP 2025. Pasal 31 mewajibkan penyidik memberitahukan kepada tersangka, sebelum pemeriksaan dimulai, mengenai haknya untuk memperoleh bantuan hukum atau pendampingan advokat maupun pemberi bantuan hukum. Selanjutnya, Pasal 32 ayat (1) mengatur bahwa advokat atau pemberi bantuan hukum mendampingi tersangka selama pemeriksaan berlangsung. Pasal 32 ayat (2) dan ayat (3) juga memberikan ruang bagi advokat untuk menyatakan keberatan apabila penyidik melakukan intimidasi atau mengajukan pertanyaan yang bersifat menjerat, dengan keberatan tersebut dicatat dalam berita acara. Ketentuan ini memperlihatkan bahwa pendampingan tidak hanya berkaitan dengan kehadiran advokat, tetapi juga memberikan ruang untuk melindungi tersangka dari tindakan pemeriksaan yang bertentangan dengan prinsip pemeriksaan yang adil.

Pengaturan tersebut diperkuat oleh Pasal 142 KUHAP 2025 yang memuat hak tersangka atau terdakwa, antara lain untuk memilih, menghubungi, dan memperoleh pendampingan advokat dalam setiap pemeriksaan; mendapatkan penjelasan mengenai sangkaan dalam bahasa

[8] Budi Sastra Panjaitan, Dari Advokat untuk Keadilan Sosial (Yogyakarta: Deepublish, 2021), hlm. 128.

yang dipahaminya; memberikan atau menolak memberikan keterangan berkaitan dengan sangkaan; serta terbebas dari penyiksaan, intimidasi, dan perlakuan tidak manusiawi selama proses hukum. Ketentuan ini menegaskan bahwa bantuan hukum merupakan bagian dari jaminan prosedural yang harus dihormati dalam sistem peradilan pidana.

Selain KUHAP, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menjadi landasan penting untuk memahami kedudukan advokat. Pasal 1 angka 2 undang-undang tersebut mendefinisikan jasa hukum sebagai jasa yang diberikan advokat, meliputi konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Selanjutnya, Pasal 22 ayat (1) mewajibkan advokat memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa profesi advokat tidak hanya berorientasi pada pemberian jasa hukum berdasarkan hubungan profesional dengan klien, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk memperluas akses terhadap keadilan.[9]

Aspek bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Peraturan ini menempatkan bantuan hukum sebagai tanggung jawab negara yang dilaksanakan melalui pemberi bantuan hukum bagi penerima bantuan hukum yang memenuhi persyaratan undang-undang. Keberadaan peraturan ini penting karena hak atas pendampingan tidak seharusnya hanya dapat dinikmati oleh tersangka yang memiliki kemampuan ekonomi untuk membayar advokat. Akses terhadap bantuan hukum diperlukan agar keterbatasan finansial tidak menjadi penghalang bagi seseorang untuk mempertahankan haknya ketika berhadapan dengan proses pidana.[10]

Jika dilihat perspektif doktrin hukum, pemikiran Muladi mengenai sistem peradilan pidana, sebagaimana dirujuk dalam artikel Febrianto Gunawan, Kukuh Sudarmanto, Kadi Sukarna, dan Soegianto Soegianto (2024), menekankan bahwa subsistem peradilan pidana saling berkaitan dan tidak dapat dipahami secara terpisah. Pemikiran tersebut relevan karena perlindungan hak tersangka tidak hanya bergantung pada tindakan penyidik, tetapi juga berkaitan dengan fungsi advokat dan keseluruhan mekanisme penegakan hukum. Sementara itu, Lilik Mulyadi melalui bukunya Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan

[9] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
[10] Budi Sastra Panjaitan, "Peran LBH PTAI Mewujudkan Keadilan Melalui Bantuan Hukum," Jurnal Sakato Ekasakti Law Review, Vol. 5, No. 1 (April 2026), hlm. 115–127, https://doi.org/10.31933/jm6ree37.

Praktik Peradilan (2007) memberikan landasan literatur mengenai hukum pidana dalam perspektif teori dan praktik peradilan.

Kajian Gunawan et al. (2024) membahas tentang bantuan hukum bagi tersangka yang tidak mampu secara ekonomi di Polres Semarang. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun pengaturan bantuan hukum telah tersedia dan secara umum diterapkan dalam konteks yang diteliti, masih terdapat persoalan berupa rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan kurang efektifnya sosialisasi mengenai bantuan hukum. Temuan ini memperlihatkan pentingnya akses informasi dan pemahaman masyarakat terhadap hak-hak hukum. Akan tetapi, karena penelitian tersebut menggunakan metode empiris dan dilakukan sebelum berlakunya KUHAP 2025, hasilnya tidak dapat langsung dijadikan bukti mengenai pelaksanaan ketentuan baru di seluruh Indonesia.

B. Peran Advokat dalam Perlindungan Hak Tersangka pada Tahap Penyidikan

Peran advokat dalam proses penyidikan tidak hanya terbatas pada mendampingi tersangka ketika memberikan keterangan kepada penyidik, tetapi juga mencakup upaya memastikan bahwa seluruh proses pemeriksaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Kedudukan tersangka sebagai pihak yang sedang menghadapi proses pidana menimbulkan kebutuhan terhadap bantuan profesional agar ia memahami hak-haknya dan dapat mengambil keputusan hukum secara tepat. Pasa konteks tersebut, advokat berfungsi sebagai pemberi nasihat hukum, pendamping selama pemeriksaan, serta pihak yang mengingatkan aparat penegak hukum apabila terdapat tindakan yang berpotensi melanggar hak tersangka. Peran ini merupakan bagian dari prinsip due process of law, yaitu bahwa penggunaan kewenangan negara dalam penegakan hukum harus dilakukan melalui prosedur yang sah dan tetap menghormati hak asasi manusia.[11]

Landasan hukum mengenai peran advokat dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Advokat menjelaskan bahwa jasa hukum meliputi konsultasi, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan

[11] Budi Sastra Panjaitan, "Constructive Criticism of the Role of Sharia Advocates in Legal Aid in the Contemporary Era," MILRev: Metro Islamic Law Review, Vol. 4, No. 2 (2025), hlm. 1359–1392, https://doi.org/10.32332/milrev.v4i2.11294.

hukum klien. Sementara itu, ketentuan KUHAP 2025 mengenai pemberitahuan hak atas bantuan hukum dan pendampingan selama pemeriksaan menjadi dasar bagi advokat untuk terlibat dalam perlindungan hak tersangka pada tahap penyidikan. Kedua peraturan tersebut saling melengkapi: Undang-Undang Advokat menjelaskan ruang lingkup jasa hukum, sedangkan KUHAP mengatur hak tersangka dan prosedur pemeriksaan dalam proses pidana.

1. Advokat sebagai Penasihat Hukum bagi Tersangka

Peran pertama advokat adalah memberikan penjelasan hukum agar tersangka memahami kedudukan dan hak-haknya selama proses penyidikan. Pemeriksaan pidana dapat menimbulkan kesulitan bagi seseorang yang tidak memahami hukum acara, terutama ketika harus memberikan keterangan mengenai peristiwa yang disangkakan kepadanya. Advokat membantu menjelaskan konsekuensi hukum dari pemeriksaan, memberikan nasihat mengenai hak tersangka, serta memastikan bahwa tersangka memahami proses yang sedang dihadapinya. Pendampingan ini tidak dimaksudkan untuk menghalangi penyidik memperoleh keterangan, melainkan untuk memastikan bahwa keterangan diberikan sesuai prosedur hukum dan tanpa tekanan yang melanggar hukum.[12]

Dasar pelaksanaan peran tersebut terdapat dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang mencakup konsultasi hukum dan tindakan pendampingan untuk kepentingan hukum klien. Selanjutnya, KUHAP 2025 mengatur hak tersangka untuk memperoleh bantuan hukum dan pendampingan advokat. Ramadhanti et al. (2026), dalam kajian normatif mengenai kedudukan advokat berdasarkan KUHAP baru, menjelaskan bahwa penguatan pendampingan advokat berkaitan dengan perlindungan hak tersangka dan penerapan prinsip due process of law.

2. Advokat sebagai Pendamping Selama Pemeriksaan Penyidikan

Peran kedua adalah mendampingi tersangka selama pemeriksaan berlangsung. Kehadiran advokat penting untuk membantu menjaga agar pemeriksaan berjalan sesuai ketentuan hukum acara pidana, sekaligus memberikan perlindungan terhadap kemungkinan tindakan yang melanggar hak tersangka. Dalam hal ini, pendampingan tidak cukup dipahami sebagai kehadiran fisik di ruang pemeriksaan, tetapi juga perlu diarahkan pada perlindungan

[12] Budi Sastra Panjaitan, Putra Halomoan HSB, Puji Kurniawan, Adi Syahputra Sirait, dan Sukron Ma'mun, "Revitalizing Sharia Advocates: Reforming the Law on Advocates in Strengthening the Role of Islamic Law in Indonesia," Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam, Vol. 9, No. 2 (November 2024), hlm. 485–504.

kepentingan hukum klien sesuai kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 32 KUHAP 2025 menjadi dasar penting bagi pendampingan selama pemeriksaan, termasuk ruang bagi advokat untuk menyatakan keberatan terhadap intimidasi atau pertanyaan yang bersifat menjerat sesuai ketentuan pasal tersebut. Pengaturan ini memperkuat fungsi advokat dalam mengawasi proses pemeriksaan dari perspektif perlindungan hak tersangka. Berbeda dengan pendekatan dalam KUHAP lama yang diatur melalui Pasal 115 UU Nomor 8 Tahun 1981, analisis terhadap KUHAP baru perlu memperhatikan perubahan ruang lingkup pendampingan dan kewenangan advokat.

3. Advokat sebagai Pelindung Hak dan Pengawas Prosedur Hukum

Peran ketiga adalah memastikan bahwa hak-hak tersangka tidak diabaikan selama proses penyidikan. Advokat perlu memperhatikan apakah hak memperoleh bantuan hukum telah diberitahukan, apakah pemeriksaan berlangsung tanpa intimidasi yang melanggar hukum, serta apakah keberatan terhadap prosedur pemeriksaan telah disampaikan dan dicatat sesuai ketentuan yang berlaku. Fungsi tersebut berkaitan dengan prinsip equality before the law, yaitu persamaan kedudukan setiap orang di hadapan hukum, serta prinsip fair trial yang menuntut proses peradilan berlangsung secara adil.[13]

Keterkaitan antarsubsistem peradilan pidana. Pemikiran ini relevan karena perlindungan hak tersangka tidak hanya menjadi tanggung jawab advokat, tetapi juga memerlukan pelaksanaan kewajiban yang tepat oleh penyidik dan institusi penegak hukum lainnya. Advokat berkontribusi melalui pendampingan profesional, sedangkan penyidik tetap berkewajiban melaksanakan pemeriksaan berdasarkan hukum. Hubungan tersebut memperlihatkan bahwa perlindungan hak tersangka merupakan bagian dari mekanisme penegakan hukum yang harus berjalan secara terpadu.

Perlindungan terhadap tersangka yang tidak mampu secara ekonomi juga perlu diperhatikan. Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat mewajibkan advokat memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Selain itu, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

[13] Budi Sastra Panjaitan, "Penegakan Hukum Lingkungan Hidup oleh Advokat (Environmental Law Enforcement by Advocate)," Bina Hukum Lingkungan, Vol. 6, No. 1 (Oktober 2021), hlm. 78–92, https://doi.org/10.24970/bhl.v6i1.144.

menyediakan kerangka pemberian bantuan hukum bagi penerima bantuan hukum yang memenuhi persyaratan. Kedua ketentuan tersebut menunjukkan bahwa akses terhadap pendampingan hukum tidak seharusnya hanya bergantung pada kemampuan finansial tersangka. Dalam konteks ini, advokat dan organisasi bantuan hukum berperan penting untuk memperluas akses terhadap perlindungan hukum.[14]

C. Kesesuaian Norma dan Praktik Pendampingan Advokat

Kesesuaian antara pengaturan normatif dan pelaksanaan pendampingan advokat merupakan aspek penting dalam menilai perlindungan hak tersangka pada tahap penyidikan. Secara normatif, hak atas perlindungan hukum dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jaminan tersebut diperinci melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. KUHAP baru berlaku sejak 2 Januari 2026 dan menggantikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Pembaruan tersebut mencakup penguatan hak tersangka dan peran advokat dalam sistem peradilan pidana.

Secara konseptual, keberadaan peraturan merupakan landasan penting untuk menjamin hak tersangka, tetapi keberadaan norma saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa seluruh hak tersebut telah terpenuhi dalam praktik. Penilaian kesesuaian harus memperhatikan bagaimana hak atas bantuan hukum diberitahukan, apakah tersangka memperoleh akses terhadap advokat, dan apakah pendampingan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Oleh karena itu, analisis kesesuaian norma dan praktik tidak boleh hanya didasarkan pada bunyi undang-undang, tetapi perlu mempertimbangkan hasil penelitian terdahulu yang relevan serta batasan konteks penelitian tersebut.

Apablia ditinjau dari aspek akses terhadap bantuan hukum, kesesuaian norma dan praktik dapat dianalisis melalui hubungan antara hak tersangka dan ketersediaan layanan bantuan hukum. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat mewajibkan advokat memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu, sedangkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum memberikan landasan penyelenggaraan bantuan hukum bagi penerima yang memenuhi persyaratan. Dengan

[14] Budi Sastra Panjaitan, "Examining the Role of Islamic Higher Education Legal Aid Organizations in Realizing Justice through Legal Aid," Journal of Law Science, Vol. 8, No. 3 (2026), hlm. 304–312.

demikian, perlindungan hak tersangka tidak semestinya hanya bergantung pada kemampuan ekonomi untuk membayar jasa advokat. Persoalan kesesuaian muncul apabila hak tersebut secara normatif tersedia, tetapi seseorang menghadapi hambatan untuk mengetahui atau mengakses layanan bantuan hukum. Namun, keberadaan hambatan pada kasus tertentu harus dibuktikan melalui sumber yang dapat diverifikasi, bukan diasumsikan berlaku pada semua proses penyidikan.[15]

Jika dilihat dari aspek pendampingan selama pemeriksaan, penilaian kesesuaian juga perlu memperhatikan apakah hak tersangka untuk didampingi advokat dihormati sesuai dengan KUHAP 2025. Pendampingan harus dipahami sebagai pelaksanaan fungsi profesional untuk melindungi kepentingan hukum tersangka, bukan sekadar kehadiran formal advokat di ruang pemeriksaan. Sebaliknya, tidak tepat pula menyimpulkan bahwa pendampingan telah berjalan efektif hanya karena advokat tercatat hadir. Penilaian yang lebih akurat memerlukan informasi mengenai pelaksanaan hak tersangka, kesempatan advokat menjalankan fungsi pendampingan, dan penanganan keberatan apabila ditemukan tindakan yang bertentangan dengan hukum. Dalam penelitian normatif, aspek tersebut dapat dianalisis melalui peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, laporan resmi, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Perlindungan hak tersangka melalui pendampingan advokat pada tahap penyidikan merupakan bagian penting dari penerapan prinsip negara hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pengaturan mengenai perlindungan tersebut memiliki landasan dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ketentuan tersebut memberikan dasar bagi tersangka untuk memperoleh bantuan hukum dan pendampingan advokat selama proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Advokat berperan memberikan nasihat hukum, mendampingi tersangka selama pemeriksaan, serta melindungi hak-hak tersangka dari tindakan yang bertentangan dengan hukum. Pendampingan tersebut diperlukan agar tersangka memahami haknya dan proses

[15] Budi Sastra Panjaitan, "Bantuan Hukum sebagai Sarana dalam Mewujudkan Keadilan," Doktrina: Journal of Law, Vol. 2, No. 1 (2019), hlm. 45–65.

pemeriksaan berlangsung sesuai dengan prinsip due process of law. Selain itu, kewajiban pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma bagi pencari keadilan yang tidak mampu menjadi salah satu instrumen untuk memperluas akses terhadap keadilan. Dengan demikian, peran advokat tidak hanya berkaitan dengan kepentingan individual tersangka, tetapi juga mendukung pelaksanaan sistem peradilan pidana yang adil dan bertanggung jawab.

Kesesuaian antara pengaturan normatif dan pelaksanaan pendampingan advokat perlu dinilai berdasarkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat dan sosialisasi bantuan hukum merupakan aspek yang perlu diperhatikan, tetapi temuan tersebut belum cukup untuk menggambarkan pelaksanaan KUHAP 2025 secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pemahaman masyarakat mengenai hak atas bantuan hukum, perluasan akses terhadap layanan advokat, serta kepatuhan aparat penegak hukum terhadap ketentuan hukum acara pidana. Upaya tersebut diharapkan dapat memastikan bahwa perlindungan hak tersangka tidak hanya tercantum dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga memperoleh pelaksanaan yang sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Gunawan, F., Sudarmanto, K., Sukarna, K., & Soegianto, S. (2024). Peran bantuan hukum terhadap tersangka dalam proses penyidikan. *USM Law Review*, 7(3), 2042–2053.

Muhammad, A. K. (2004). *Hukum dan penelitian hukum.* Yogyakarta: Citra Aditya Bakti.

Mulyadi, L. (2007). *Kompilasi hukum pidana dalam perspektif teoritis dan praktik peradilan*. Surabaya: Mandar Maju.

Panjaitan, B. S. (2019). Bantuan hukum sebagai sarana dalam mewujudkan keadilan. Doktrina: *Journal of Law*, 2(1), 45–65.

Panjaitan, B. S. (2021). *Dari advokat untuk keadilan sosial*. Jogyakarta: Deepublish.

Panjaitan, B. S. (2021). Penegakan hukum lingkungan hidup oleh advokat (Environmental law enforcement by advocate). *Bina Hukum Lingkungan*, 6(1), 78–92. https://doi.org/10.24970/bhl.v6i1.144.

Panjaitan, B. S. (2024). Revitalizing Sharia advocates: Reforming the law on advocates in strengthening the role of Islamic law in Indonesia. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam,* 9(2), 485–504.

Panjaitan, B. S. (2025). Constructive criticism of the role of Sharia advocates in legal aid in the contemporary era. *MILRev: Metro Islamic Law Review*, 4(2), 1359–1392. https://doi.org/10.32332/milrev.v4i2.11294.

Panjaitan, B. S. (2026a). Examining the role of Islamic higher education legal aid organizations in realizing justice through legal aid. *Journal of Law Science*, 8(3), 304–312.

Panjaitan, B. S. (2026b). Peran LBH PTAI mewujudkan keadilan melalui bantuan hukum. *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review*, 5(1), 115–127. https://doi.org/10.31933/jm6ree37.

Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Republik Indonesia. (2025). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Suharsaputra, U. (2012). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan tindakan*. Bandung: Refika Aditama.

Susiani, D. (2024). *Metodologi penelitian hukum.* Bandung: Tahta Media Group.